



PUTUSAN
Nomor 278 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASIN Bin SAFAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SELIMIN Bin SAFAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Muara Jawaq RT 01, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Tani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Muhammad Sukarto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Sendawar II, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.PA., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/SKU-64.07.MP.02.02/VIII/ 2020, tanggal 18 Agustus 2020;



- II. 1. **EDY SETYA BUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH Dewantara, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan wiraswasta;
2. **Hj. FIATMAWATI AR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Melak Ulu, RT 05, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan ibu rumah tangga;
3. **H. ARLY SUSANTO, B.Sc.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH Dewantara RT 28, Gang Keluarga, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan Pensiunan BRI;
4. **Drs. H. SYARWANI AR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KH Samanhudi, Gang An Noor I RT 06 Nomor 19, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pekerjaan Advokat;
5. **MASLIHI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 011, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan ibu rumah tangga;
6. **Hj. ARNAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam III Nomor 25 RT 80, Kelurahan Pelita, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, pekerjaan ibu rumah tangga;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 630, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Edy Setya Budi, Surat Ukur Nomor 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 655, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR, Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 656, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arli Susanto, Surat Ukur Nomor 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 657, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Syarwani AR, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 659, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR., Surat Ukur Nomor 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 660, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Maslihi, Surat Ukur Nomor 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 661, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arnah, Surat Ukur Nomor 26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 630, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Edy Setya Budi, Surat Ukur Nomor 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 655, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR, Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 656, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arli Susanto, Surat Ukur Nomor 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 657, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Syarwani AR, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021



- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 659, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiamawati AR., Surat Ukur Nomor 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 660, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Maslihi, Surat Ukur Nomor 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 661, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Amah, Surat Ukur Nomor 26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mengajukan eksepsi sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:

Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang sudah melewati tenggang waktu 90 hari;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6:

1. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
4. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 276/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 276/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 30 November 2020; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II (Drs. H. Syarwani AR, S.H.) telah mengajukan Kontra Memori

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II (1. Edy Setya Budi, 2. Hj. Fiamawati AR, 3. H. Arly Susanto, B.Sc., 4. Maslihi, 5. Hj. Arnah) tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah sama dengan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara Nomor 04/G/2012/PTUN.SMD yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2012, maka secara *mutatis mutandis* pengetahuan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat atas objek sengketa berlaku juga pada sengketa *a quo*;
- Bahwa memperhatikan substansi Surat Permohonan Pembatalan SHM objek sengketa tertanggal 28 Januari 2020 dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Tergugat yang diterima pada tanggal 04 Februari 2020, dinilai sebagai upaya keberatan administrasi, walaupun tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I/Tergugat, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi, maka secara formal pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Bahwa berdasarkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan objek gugatan atas tanah *a quo* dan pihak-pihaknya juga adalah pihak-pihak dalam sengketa tata usaha negara *a quo*, pada

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa merupakan tanah warisan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat. Oleh karena itu, putusan hakim tata usaha negara harus mendukung pelaksanaan putusan hakim perdata, sehingga penerbitan sertifikat objek sengketa dinyatakan tidak berdasarkan alas hak yang sah, dan beralasan untuk dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

- Bahwa dengan kata lain, hal-hal yang bersifat substansial lebih utama daripada hal-hal yang bersifat formal sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Kamar Tata Usaha Negara. Terhadap sengketa ini secara materiil telah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga keadilan substansi yang telah ditetapkan oleh hakim perdata ini harus dilindungi oleh putusan peradilan tata usaha negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dikabulkan, dan sertifikat objek sengketa dinyatakan batal, serta mewajibkan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat untuk mencabutnya;
- Bahwa dalam hal terdapat kerugian materiil bagi Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat II Intervensi atas perolehan tanah *a quo*, dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 276/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ASIN Bin SAFAR, 2. SELIMIN Bin SAFAR;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 276/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 630, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Edy Setya Budi, Surat Ukur Nomor 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 655, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR, Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 656, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arli Susanto, Surat Ukur Nomor 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 657, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Syarwani AR, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 659, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR., Surat Ukur Nomor 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 660, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Maslihi, Surat Ukur Nomor 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 661, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arnah, Surat Ukur Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 630, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Edy Setya Budi, Surat Ukur Nomor 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 655, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR, Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 656, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arli Susanto, Surat Ukur Nomor 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 657, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Syarwani AR, S.H., Surat Ukur Nomor 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 659, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hj. Fiatmawati AR., Surat Ukur Nomor 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 660, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Maslihi, Surat Ukur Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 661, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Arnah, Surat Ukur Nomor 26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2021